

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah terimplementasi dengan baik pada Pengadilan Agama Banjarbaru meskipun dalam beberapa hal kurang maksimal. Sejak maret tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarbaru melakukan sosialisasi Aplikasi *E-court* guna mewujudkan kemudahan dalam pendaftaran persidangan hingga proses persidangan secara *e-litigasi* atau elektronik. Sosialisasi di lakukan melalui media sosial berupa website, instagram, dan juga semacam banner pamflet atau brosur, serta pada waktu penyuluhan atau dalam rangka pertemuan. Akan tetapi, dilihat dari jumlah perkara yang masuk secara *e-litigasi* belum mencapai angka di atas 50%.
2. Terdapat beberapa faktor kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru, diantaranya: 1) Faktor budaya setempat, yakni kebiasaan masyarakat yang kebanyakannya lebih memilih berperkara secara manual ketimbang *e-litigasi*. 2) Faktor masyarakat terhadap kurangnya pengetahuan teknologi, yakni masyarakatnya masih minim literasi teknologi. 3) Faktor pihak luar yang kurang mendukung, yakni yang memanggil para pihak bukan Jurusita lagi, tetapi petugas kantor pos, dan terkadang sering terjadi kendala dalam pemanggilannya. 4) Faktor kurangnya ketegasan dari penegak hukum, dalam hal ini tidak adanya kebijakan atau ketegasan dari pimpinan yang mengharuskan semua perkara atau beberapa

perkara persidangan nya secara *e-litigasi*.

B. Saran

Demi terwujudnya peradilan yang berbasis elektronik yang berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Banjarbaru yang berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung No.1/2019 maka penulis memberikan saran kepada:

1. Pengadilan Agama Banjarbaru agar mengoptimalkan sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 agar dapat diketahui dan dipahami secara baik oleh masyarakat.
2. Kuasa hukum / advokat, demi mensukseskan proses beracara secara elektronik pada setiap persidangan, kuasa hukum / advokat yang dipercayakan untuk mewakili para pihak dapat lebih mengikuti prosedur beracara secara elektronik dan menambah ilmu dan pengetahuan terkait dengan perkembangan dunia peradilan yang dimulai dari hadirnya persidangan Elektronik di dunia peradilan indonesia.
3. Masyarakat agar lebih dapat memanfaatkan fasilitasi *e-court* dan *e-litigasi* yang di sediakan oleh Pengadilan Agama. Agar persidangan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.